



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 13 April 2021

Kepada

Nomor : 443/3584/436.8.4/2021

Yth. (Daftar Nama Terlampir)

Sifat : Biasa

di -

Lampiran : -

Surabaya

Hal : Panduan Pelaksanaan Ibadah
dan Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat
Selama Ramadhan dan Idul
Fitri 1442 Hijriyah

SURAT EDARAN

Dalam rangka menjamin keamanan dalam pelaksanaan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah oleh seluruh umat muslim di Kota Surabaya agar sesuai dengan aspek syariat dan protokol kesehatan serta dalam rangka mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Surabaya selama Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah pada masa pandemi *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*, maka dengan memperhatikan:

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan;
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020;
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya;
4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor Se. 03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021; dan
5. Surat Edaran Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Nomor 041/SEM/PP-DMI/A/III/2021 tentang Edaran ke VIII, Maklumat Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan 1442 H

bersama ini disampaikan himbauan sebagai berikut:

- A. Panduan Pelaksanaan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah:

1. Pelaksanaan Kegiatan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah Secara Umum:
 - a. pelaksanaan kegiatan ibadah di masjid/mushala dilakukan secara tertib dan disiplin sesuai dengan protokol kesehatan antara lain menggunakan masker, mencuci tangan dengan memakai air mengalir dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembagian takjil atau makanan gratis pada saat buka puasa atau sahur diutamakan agar disalurkan melalui masjid/mushala dan/atau lembaga sosial/keagamaan guna menghindari terjadinya kerumunan
 - c. pengurus masjid/mushala dan/atau lembaga sosial/keagamaan mengatur pelaksanaan pembagian takjil atau makanan gratis pada saat buka puasa atau sahur agar tidak dilaksanakan di jalan dan tidak menyebabkan terjadinya kerumunan;
 - d. Pengurus masjid/mushala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah dengan ketentuan sebagai berikut
 - 1) pelaksanaan Shalat fardu lima waktu, shalat tarawih dan witr, tadarus Al-Qur'an dan iktikaf agar dilakukan dengan pembatasan jumlah kehadiran jamaah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas masjid/mushala dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1 (satu) meter antar jamaah (memberi tanda jarak pada lantai) dan menghibau agar setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing;
 - 2) pelaksanaan pengajian Ceramah/Taushiyah/Kultum Ramadan dan Kuliah Subuh dilakukan durasi waktu paling lama 15 (lima belas) menit;
 - 3) pelaksanaan pengajian Ceramah/Taushiyah/Kultum Ramadan, Kuliah Subuh diutamakan agar dapat dilaksanakan secara daring (*online*) dan apabila pelaksanaannya tetap dilaksanakan di masjid/mushala, maka agar dilakukan pembatasan jumlah audiens paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - 4) pelaksanaan peringatan Peringatan Nuzulul Qur'an diutamakan agar dapat dilaksanakan secara daring (*online*) dan apabila pelaksanaannya tetap dilaksanakan di dalam atau di luar gedung, maka agar dilakukan pembatasan jumlah audiens paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
 - e. Pengurus masjid/mushala wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan yang bertugas :
 - 1) melakukan disinfektan secara teratur
 - 2) menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/mushala;
 - 3) menghibau jamaah agar menggunakan masker, menjaga jarak aman dan membawa sajadah/mukena masing-masing.
 - f. Pengurus masjid/mushala yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah diharapkan agar dapat menghibau kepada jamaah untuk :
 - 1) melakukan penyampaian zakat, infak, dan shadaqah secara tidak langsung dan non tunai (secara elektronik); atau
 - 2) apabila pelaksanaan penyampaian zakat, infak, dan shadaqah dilakukan secara langsung dan tunai di masjid/mushala secara langsung dan tunai, maka :
 - a) harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin;

- b) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa.
 - g. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriyah/2021 dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan dalam hal terdapat perkembangan peningkatan kasus COVID-19 di Kota Surabaya, maka Satgas COVID-19 Kota Surabaya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum dapat dilaksanakannya kegiatan dimaksud.
2. Pelaksanaan Kegiatan Buka Puasa atau Sahur :
- a. pelaksanaan sahur dan buka puasa dianjurkan untuk dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga;
 - b. Pengelola Restoran, Rumah Makan, Kafe, Warung atau Hotel dapat menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama atau menyediakan layanan buka puasa di tempat (*dine-in*), dengan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut :
 - 1) melakukan pembatasan jumlah kehadiran orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 - 2) mengatur jarak meja dan kursi paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 3) melakukan pengaturan kapasitas jumlah orang dalam tempat wudhu dan mushala yang disediakan untuk menghindari terjadinya kerumunan;
 - 4) mengoptimalkan sistem reservasi
 - 5) menyediakan layanan pembayaran non tunai (secara elektronik) atau apabila pembayaran dilakukan secara tunai maka harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin
 - c. Pengelola Restoran, Rumah Makan, Kafe, Warung atau Hotel yang menyediakan layanan sahur dapat beroperasi kembali mulai pukul 01.00 WIB;
 - d. Camat atau Lurah melakukan pengaturan jarak antar lapak penjualan bagi penjual takjil di wilayahnya guna menghindari kerumunan.
- B. Penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Selama Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah:
- 1. Selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriyah/2021, kegiatan Kepariwisata di Kota Surabaya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk kegiatan kepariwisataan rekreasi hiburan umum (antara lain diskotik, panti pijat, kelab malam, karaoke dewasa, karaoke keluarga, spa dan *pub* /rumah musik) wajib menutup atau menghentikan kegiatannya termasuk yang berada atau menjadi bagian fasilitas Hotel dan Restoran
 - b. untuk kegiatan kepariwisataan pertunjukan bioskop dilarang menayangkan film mulai pukul 17.30 WIB – 20.00 WIB (mulai shalat magrib/waktu berbuka puasa sampai dengan waktu shalat isya'/tarawih);
 - c. untuk kegiatan kepariwisataan gelanggang olahraga rumah bilyar (bola sodok) wajib menutup atau menghentikan kegiatannya kecuali digunakan sebagai tempat latihan olahraga dan harus terlebih dahulu memperoleh izin dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Surabaya berdasarkan usulan Persatuan Olahraga Bola Sodok Seluruh Indonesia (POBSI) Cabang Surabaya;
 - d. apabila penyelenggara usaha pariwisata melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1-3, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2. Seluruh warga masyarakat dihimbau untuk tidak mengedarkan, menjual atau menyajikan minuman beralkohol selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriyah/2021;

3. Pengelola Restoran, Rumah Makan, Kafe atau Warung tetap dapat melayani penjualan makanan dan minuman selama bulan ramadhan namun dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan usaha secara mencolok dan agar memasang tirai penutup;
4. Seluruh warga masyarakat dilarang untuk mengedarkan, menjual atau menyalakan petasan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah;
5. Seluruh warga masyarakat diharapkan agar menaati protokol kesehatan secara ketat dan menjaga kondusifitas, ketertiban umum serta ketentraman masyarakat selama pelaksanaan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Walikota Surabaya



ERI CAHYADI, S.T., M.T

Lampiran Daftar Penerima Surat

Tanggal : 13 April 2021

Nomor : 443/3584/436.8.4/2021

Kepada Yth.

1. Pengelola Restoran, Rumah Makan dan Kafe se Kota Surabaya
2. Pengelola Hotel se Kota Surabaya
3. Pengelola Usaha Pariwisata se Kota Surabaya
4. Pengelola Pusat Perbelanjaan se Kota Surabaya
5. Pengelola Usaha Mikro dan UKM se Kota Surabaya
6. Pengurus Masjid/Mushala se Kota Surabaya
7. Camat dan Lurah se Kota Surabaya
8. Ketua RT/RW se Kota Surabaya
9. Seluruh Warga Kota Surabaya

Walikota Surabaya



ERI CAHYADI, S.T., M.T